

Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Ery Charmelita Raska
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1173](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1173)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Law Number 5 Year 1999,
Unfair Business, Arbitration

ABSTRACT

Settlement of unfair business competition cases against similar business actors using Law Number 5 Year 1999. The settlement of unfair business competition disputes can be conducted through litigation (through the court) or non-litigation (outside the court). The purpose of this study is to analyze the settlement of unfair business competition cases in similar business actors and the impact caused as a whole. The research method used is normative juridical. The results of the research describe the elements of business competition violations, case settlement through arbitration, the impact caused, and legal protection efforts for consumers. The settlement of cases through non-litigation channels through arbitration by business actors who want to resolve disputes is considered more effective than through litigation. The impact of unfair business competition on consumers can cause unreasonable prices, reduce consumer choice, and hinder the development of science and technology.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Ery Charmelita Raska

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi yang terus berkembang, persaingan bisnis menjadi faktor utama dalam menentukan pencapaian ekonomi suatu negara di tingkat global. Di Indonesia, yang memiliki pertumbuhan pesat dan pasar yang luas, persaingan bisnis semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, perusahaan besar, usaha menengah, maupun usaha kecil memainkan peran yang cukup besar dalam menjaga keberlangsungan kompetisi bisnis yang sehat. Perusahaan besar memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, sementara usaha menengah dan kecil memberikan variasi dalam pasar dan berkontribusi pada distribusi ekonomi yang merata, sehingga kekayaan tidak hanya terpusat pada sejumlah perusahaan besar.[1] Peran serta semua tingkatan usaha ini menjadikan persaingan usaha lebih dinamis dan inklusif, memungkinkan berbagai pelaku usaha untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional.

Adanya berbagai jenis usaha dalam pasar membentuk sebuah hubungan kerjasama antara usaha satu dan lainnya yang sama jenisnya ataupun yang berbedan dengan harapan dapat mengembangkan pasar dan agar distribusi ekonomi yang merata dapat terlaksana. Perjanjian kemitraan yang adil dan terbuka antar perusahaan merupakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin persaingan usaha yang sehat.[2] Sehingga perlu adanya aturan untuk mengatur hubungan para pelaku usaha dalam kegiatan bisnis atau usaha yang kini semakin banyak bermunculan. Melalui kolaborasi yang mengutamakan keadilan dan keterbukaan antara perusahaan, peluang pasar dapat diperluas secara inklusif, menghasilkan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan bagi semua peserta. Dalam hal ini, peraturan yang tegas dan ketat sangat penting untuk memastikan bahwa interaksi antara pelaku bisnis mempertimbangkan kepentingan semua pihak dengan adil.

Pembentukan peraturan dapat menandai pengakuan terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat. Peraturan tersebut harus mengatur berbagai larangan, antara lain perjanjian (seperti oligopsoni, perjanjian vertikal, penetapan harga, pembagian wilayah, perjanjian tidak terbuka (tertutup), boikot, kartel, oligopoli, yayasan dan perjanjian dengan pihak asing), praktek (misalnya kolusi, monopsoni), monopoli, dan penguasaan pasar), dan posisi dominan (baik umum, kepemilikan saham, merger, konsolidasi dan akuisisi, maupun rangkap jabatan) yang tentunya merugikan pada persaingan usaha.[3] Regulasi yang efektif juga harus mengidentifikasi sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang berlangsung, sehingga memberikan tekanan yang nyata untuk mematuhi aturan. Adanya aturan yang efektif akan menjadi dasar yang solid untuk persaingan usaha yang adil dan sehat. Terciptanya suasana bisnis stabil serta adanya pemberian jaminan hukum pada seluruh pelaku bisnis.

Diperlukan sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam konteks persaingan usaha tidak sehat, serta diperlukan suatu prosedur penanganan kasus terkait. Salah satu perangkat hukum yang diterapkan oleh pemerintah dalam konteks ini adalah Undang-Undang Persaingan Usaha (Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut akan mengatur kompetisi bisnis di Indonesia sehingga setiap individu dan pengusaha memiliki kesempatan yang sama dalam berbisnis. Sehingga tidak akan ada lagi warga atau pelaku usaha yang diberikan perlakuan atau hak istimewa.[4] Melalui implementasi yang efektif, Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penegakan larangan kegiatan monopoli dan persaingan komersial tidak sehat menghadapi tantangan kompleks yang berdampak pada efektivitas tugas dan wewenang hukum. Seringkali para pemangku kepentingan tidak menaati keputusan yang diambil oleh lembaga masing-masing sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tentunya berdampak signifikan terhadap pelaku usaha dan konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi demokrasi yang ditetapkan dalam peraturan ini. Akibat yang timbul tentu saja merugikan pengusaha dan masyarakat umum yang menjadi konsumen pengusaha, serta kepentingan kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan pengusaha menjadi tidak seimbang.[5]

Berdasarkan masalah tersebut di atas, penulis berharap agar terdapat manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Secara praktis, penulis berharap jurnal ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi seluruh mahasiswa dan orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen serta memperluas wawasan pembaca dalam menyelesaikan kasus persaingan tidak sehat antar pelaku usaha sejenis dunia. Dengan demikian, tujuan penulis jurnal ini adalah untuk menganalisis penyelesaian perkara persaingan usaha sebelum mencapai tahap penanganan oleh KPPU, serta dampak yang ditimbulkan oleh persaingan usaha yang tidak sehat yang meliputi perlindungan konsumen. Hal ini mendorong penulis untuk menulis jurnal dengan judul "Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif (disebut juga penelitian doktrinal) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan hukum ini dikumpulkan dan disusun melalui studi kepustakaan serta pencarian daring, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Metode ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kerangka hukum yang mengatur persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya dalam praktek bisnis di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Sejenis Ditinjau dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1999

Ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat, dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam kekuatan ekonomi karena dominasi oleh satu pihak, yang dapat berdampak merugikan bagi pihak-pihak terkait. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi ekonomi yang terpusat secara langsung, yang berpotensi merugikan badan usaha lain dan pesaing lainnya, serta menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.[6] Persaingan usaha memiliki karakteristik yang khas, yang tentu saja berbeda antara persaingan sempurna dan persaingan tidak sehat. Ciri-ciri persaingan sempurna meliputi jumlah pembeli yang banyak, jumlah penjual yang banyak, barang yang diperdagangkan homogen menurut persepsi konsumen, kebebasan untuk mendirikan dan membubarkan perusahaan, sumber produksi yang bebas bergerak, serta pengetahuan antara pembeli dan penjual tentang satu sama lain dan barang yang diperdagangkan. Sementara itu, persaingan tidak sehat memiliki ciri-ciri seperti jumlah

pembeli dan penjual yang sedikit, barang yang diperdagangkan heterogen menurut persepsi konsumen, keterbatasan dalam mendirikan dan membubarkan perusahaan, keterbatasan dalam pergerakan sumber produksi, serta kurangnya pengetahuan antara pembeli dan penjual tentang satu sama lain dan barang yang diperdagangkan.[7]

Suatu tindakan yang dianggap bersifat anti persaingan (anti-competitive behavior) serta dampak yang ditimbulkan pada proses persaingan harus melewati beberapa acuan. Ukuran dari dampak anti persaingan harus nyata dan substansial. Dalam hal ini, hukum persaingan menggunakan ukuran melalui pembuktian yang sifatnya nyata (naked restraint), misalnya seperti penetapan harga, dengan melihat akibatnya pada persaingan dan tindakan atau hambatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut memungkinkan pelaku usaha menggunakan kekuatan pasarnya (market power) untuk menghambat persaingan.[8] Menghambat persaingan usaha dengan melakukan penguasaan pasar dilarang menurut asal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Penguasaan pasar ini terjadi jika pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan praktik atau persaingan usaha tidak sehat, seperti menolak atau menghalangi pelaku usaha lain, menghambat konsumen atau pesaing, membatasi peredaran barang atau jasa, atau melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.[9]

Setiap hubungan atau aktivitas, adanya perbedaan pendapat bisa saja muncul, karena perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, jika perbedaan tersebut tidak diselesaikan, dapat berkembang menjadi perselisihan. Perselisihan yang membutuhkan penyelesaian inilah yang disebut sengketa. Tidak ada yang menginginkan terjadinya sengketa dengan pihak lain. Terutama dalam kegiatan bisnis, setiap pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi kapan saja di masa depan.[10] Mengelola perkara dengan bijaksana bisa menghindari kerugian finansial dan reputasi yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa secara efektif sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan hubungan baik antar pihak.

Penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat sering kali memerlukan penyelesaian cepat dan efektif. Dalam penyelesaian perkara di bidang hukum, terdapat dua jalur utama, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non-litigasi (di luar pengadilan).[10] Jalur litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui badan peradilan. Di Indonesia, badan peradilan dibagi menjadi empat lingkungan, yaitu: lingkungan peradilan umum (termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial), lingkungan Pengadilan Agama, lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lingkungan Pengadilan Militer. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan merupakan bagian dari pengadilan Ad Hoc yang bersifat kelembagaan. Selain KPPU, ada juga pengadilan Ad Hoc lainnya, seperti DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPSA (Badan Penyelesaian Sengketa Asuransi), dan pengadilan Ad Hoc lainnya.[3] Untuk menangani kasus persaingan tidak sehat, komisi pengawasan persaingan usaha bertanggung jawab atas pengajuan kasus tersebut. Pihak yang dapat mengajukan kasus tersebut termasuk masyarakat luas, pihak yang dirugikan, atau praktik bisnis yang bersangkutan, seperti perusahaan pesaing dan KPPU sendiri.[11]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan mereka, guna mencegah terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.[12] Hal inilah yang menjadi tugas KPPU, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, tugas, wewenang, dan tatacara penanganan perkara terkonsentrasi di satu organ, yaitu KPPU. KPPU bertindak sebagai penyidik, penyidik, penuntut, dan pemutus perkara (berperan sebagai hakim).[13] KPPU melakukan tugasnya dalam dua bagian: pertama, melakukan penegakkan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai kebijakan pemerintah yang mungkin menimbulkan praktik bisnis yang tidak adil karena banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar undang-undang, tetapi sebenarnya merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang adil.[14] Keputusan yang dibuat oleh KPPU disampaikan kepada pelaku usaha segera setelah dibacakan dalam sidang publik. Putusan KPPU ini harus dilaksanakan, dan pelaku usaha harus melaporkan bagaimana putusan tersebut dilaksanakan kepada komisi.[14]

Tugas dan wewenang KPPU mencakup pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPPU menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason.[15] Pendekatan Per se Illegal merujuk pada suatu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu adalah ilegal tanpa perlu membuktikan dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan tersebut. Sebaliknya, pendekatan Rule of Reason adalah pendekatan yang mengevaluasi konsekuensi dari perjanjian atau kegiatan tertentu untuk menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Manfaat penggunaan metode Per se Illegal adalah kemudahannya dalam proses administratif dan kejelasan serta kekuatan mengikatnya (self-enforcing), dibandingkan dengan larangan-larangan yang memerlukan evaluasi pengaruh pasar yang rumit. Sedangkan keuntungan dari metode Rule of Reason adalah kemampuannya untuk melalui analisis ekonomi mengetahui apakah tindakan pelaku usaha berdampak pada persaingan usaha yang sehat atau tidak.[16]

Penyelesaian sengketa selain melalui KPPU dapat juga sebelumnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memberikan solusi bagi konflik yang melibatkan konsumen dan penyedia jasa atau barang. Pasal 9 angka(1) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjelaskan bahwa BPSK dalam menyelesaikan masalah antara pelaku usaha dan konsumen dapat menggunakan cara diluar pengadilan berupa mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.[17] BPSK dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Selain itu, BPSK juga dibentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Pembentukan BPSK didasari oleh kecenderungan masyarakat yang enggan menyelesaikan sengketa di pengadilan karena posisi konsumen, baik secara sosial maupun finansial, tidak seimbang dengan pelaku usaha.[18]

Adanya hal tersebut banyak pihak memilih proses penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dianggap lebih efisien dan bebas dari faktor-faktor negatif seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial. Proses melalui jalur pengadilan sering dianggap lambat, kompleks, dan mahal, tidak sesuai dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, proses melalui pengadilan sangat rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak yang menyarankan atau berkeinginan untuk menghindari mekanisme pengadilan tersebut.[19] Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang "win-win solution" karena melibatkan kesepakatan dan musyawarah antara para pihak, memungkinkan tercapainya keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dapat menjamin kerahasiaan sengketa karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.[20] Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) dengan metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.[21]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bentuk negosiasi adalah metode untuk mencapai penyelesaian masalah melalui musyawarah langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana hasilnya diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dari konsep ini, terlihat bahwa negosiasi lebih seperti seni untuk mencapai kesepakatan daripada sebuah ilmu yang dapat dipelajari. Dalam prakteknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu: Untuk menemukan hal baru yang tidak dapat dicapai secara individu, seperti dalam transaksi jual-beli, penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menetapkan harga (tanpa adanya sengketa). Selain itu, negosiasi juga berguna untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang muncul di antara para pihak.[20]

Selain negosiasi, mediasi juga menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, tanpa kekuasaan untuk membuat keputusan, yang membantu pihak yang bersengketa mencapai solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Pengertian mediasi sering kali sulit didefinisikan karena beragamnya penggunaan istilah tersebut oleh berbagai pihak, yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Di beberapa negara, misalnya, ketika pemerintah menyediakan dana untuk lembaga penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain yang mengklaim diri sebagai lembaga mediasi. Oleh karena itu, istilah mediasi sering kali dicampuradukkan dengan istilah lain seperti konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase.[20]

Konsiliasi, mirip dengan mediasi, melibatkan pihak ketiga netral yang disebut konsiliator untuk membantu penyelesaian sengketa antara para pihak. Namun, konsiliator memiliki kewenangan lebih besar daripada mediator, yang dapat mendorong para pihak untuk lebih kooperatif dalam penyelesaian. Konsiliator juga dapat menawarkan alternatif penyelesaian kepada para pihak untuk dipertimbangkan, sehingga hasil konsiliasi sering kali dipengaruhi oleh intervensi konsiliator. Secara umum, konsiliasi mirip dengan mediasi otoritatif di mana konsiliator lebih banyak mengarahkan para pihak.[20]

Dari serangkaian metode penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase, masing-masing memiliki peranannya sendiri dalam mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Arbitrase adalah metode penyelesaian konflik dalam ranah perdata di luar pengadilan umum yang hanya bergantung pada kesepakatan tertulis dalam perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa.[22] Lembaga arbitrase menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang fleksibel dalam hal waktu, proses yang singkat, dan prosedur yang tidak bertele-tele. Para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan acara arbitrase selama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan penentuan ini harus disepakati secara tertulis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bisa dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional sesuai kesepakatan para pihak. Jika tidak ada ketentuan acara arbitrase yang ditetapkan oleh para pihak, sengketa akan diputuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase biasanya dilakukan secara tertulis, namun bisa juga dilakukan secara lisan jika disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang fleksibel, cepat, dan tidak bertele-tele, berbeda secara signifikan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.[19]

Pada penelitian ini kasus yang di analisis adanya perbuatan pelanggaran persaingan usaha dengan jenis usaha yang sejenis yang berbentuk toko kelontong. Kasus ini bermula ketika pelaku usaha D merasa bahwa pesanan es

krim tidak kunjung datang hingga kurang lebih satu bulan. Pelaku usaha tersebut pada akhirnya menghubungi pihak pemasok es krim yang biasa ramai diketahui banyak orang dengan merek “W”. Namun, pihak pemasok tak kunjung memberikan konfirmasi. Setelah dicari tahu ternyata pelaku usaha A yang tokonya ada di wilayah sebelah mencegah pemasok untung mengantarkan pesanan kepada pelaku usaha D. Setelah diketahui, pelaku usaha D kemudian menghubungi kembali kepada pihak pemasok. Pihak atasan dari pemasok mengetahui hal tersebut dan menentukan solusi bagi perkara tersebut. Beberapa hari kemudian pihak pemasok datang ke toko D untung menarinkan freezer yang disediakan pada kesepakatan awal ketika akan menyediakan es krim untuk dijual belikan. Tidak hanya pada pelaku usaha D, tindakan tersebut juga dilakukan pada pelaku usaha A. Sehingga kedua pelaku usaha tidak dapat memperjual belikan lagi es krim tersebut.

Jika dilihat dari kasus tersebut tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha A melanggar peraturan mengenai persaingan usaha yang sehat. Pemenuhan unsur - unsur pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk penguasaan pasar dapat diuraikan sebagai berikut seperti: Pertama, unsur pelaku usaha, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah pelaku usaha A yang merupakan perseorangan dengan begitu unsur ini terpenuhi. Kedua, unsur melakukan baik sendiri maupun bersama-sama, dalam unsur ini bahwa berdasarkan fakta tersebut pelaku usaha A dengan inisiatif sendiri secara sengaja melakukan tindakan untuk membatasi pemasok untuk mengantarkan pesanan produk es krim ke toko pelaku usaha maka perkara a quo tidak perlu untuk dibuktikan. Ketiga, unsur pelaku usaha lain, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 ini hanya dilakukan oleh pelaku usaha A sehingga tidak dilakukan bersama - sama dengan pelaku usaha lain. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara a quo tidak perlu untuk dibuktikan. Keempat, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan, bahwa dalam praktiknya, pelaku usaha A menghalangi pemasok es krim “W” untuk mengantarkan ke toko D bahwa atas dasar tersebut maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam perkara a quo terpenuhi. Kelima, unsur persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 uu nomor 5 tahun 1999 tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha A menjalankan kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan membuktikan bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan. Atas dasar hal tersebut maka unsur persaingan usaha tidak sehat dalam perkara a quo terpenuhi. Keenam, menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, terkait dengan perilaku pelaku usaha A yang menghalangi pelaku usaha D untuk mendapatkan produk yang akan dijualnya dengan tindakan tersebut terbukti menghalangi kegiatan usaha di toko D, sehingga bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dalam perkara a quo terpenuhi.

Pada penelitian ini cara penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat pada kasus diatas ialah menggunakan metode arbitrase yang dimana proses penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada BPSK. Akan tetapi pada kasus ini, tahapan pengajuan surat permohonan penyelesaian sengketa melalui perantara BPSK tidak dilewati. Pihak-pihak pelaku usaha saling melaporkan kepada pihak terkait (pemasok). Kemudian, pihak atasan pemasok setelah mendengar adanya perkara dari kedua belah pihak memutuskan untuk mencabut fasilitas yang diberikan kepada kedua pelaku usaha yang berbentuk freezer. Artinya, pencabutan fasilitas tersebut menimbulkan dampak kedua pelaku usaha tidak dapat lagi memperjual belikan es krim dari pemasok tersebut. Apabila dievaluasi kembali pada kasus tersebut tidak ada perjanjian sehingga tidak dapat menggunakan pendekatan Per se Illegal. Artinya, pendekatan yang dilakukan pada kasus ini menggunakan pendekatan Rule of Reason. Adanya suatu dampak yang mempengaruhi pasar terbukti dengan konsumen yang menjadi pelanggan di toko D harus mencari toko lain ketika akan membeli produk tersebut.

b. Dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi konsumen menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999

Dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi konsumen telah menjadi perhatian serius sejak diberlakukannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999. Persaingan dalam dunia usaha seringkali berdampak pada pelaku usaha dengan cara yang bervariasi, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya meliputi mendorong untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien, mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan konsumen, meningkatkan proses produksi dan inovasi teknologi, serta memberikan konsumen pilihan produk atau jasa dengan harga yang terjangkau. Namun, dampak negatifnya timbul ketika persaingan usaha tidak diatur dengan baik, yang dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, merugikan pelaku usaha lain dan konsumen, serta mendorong praktik penguasaan pasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.[22] Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dengan penguasaan pasar yang terus-menerus juga dapat berdampak pada persaingan usaha, konsumen, serta pelaku usaha yang mengakibatkan jumlah pesaing di pasar akan berkurang. Semakin sedikit pesaing di pasar, semakin kecil fleksibilitas persaingan. Pada akhirnya, kondisi ini akan merugikan masyarakat dan kepentingan umum. Semakin sedikit pesaing di pasar dan semakin kuat dominasi produsen, lebih mungkin bagi perusahaan baru untuk menghadapi hambatan masuk pasar. Ini adalah hal yang sangat berbahaya.[23]

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti:

- 1) Menghalangi Kesempatan Pelaku Usaha Pesaing untuk Melakukan Kegiatan Usaha pada Pasar Bersangkutan.

Menolak dan atau menghalangi adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha (sendiri atau bersama dengan pelaku usaha lain) yang telah ada di pasar bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk menghalangi usaha tertentu yang dihadapi oleh pelaku usaha tertentu. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.[24] Menurut langkah-langkah yang diambil dalam kasus penelitian ini, penguasaan pasar pihak A sangat berdampak pada pemasaran produk es krim "W". Sehingga toko pihak D yang dikuasai tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pasokan produk yang bersangkutan.[25]

- 2) Menghalangi Konsumen untuk Tidak Berhubungan dengan Pelaku Usaha Pesaing

Pasal 19 huruf (a) membedakan perilaku penguasaan pasar yang signifikan dari huruf (b). Dalam huruf (a), pelaku usaha tertentu dimaksudkan sebagai pelaku usaha pesaing potensial, sedangkan dalam huruf (b), pelaku usaha melakukan tindakan untuk mencegah pelanggan atau konsumen pelaku usaha pesaingnya untuk melakukan hubungan bisnis dengan mereka. Dengan menghalangi pemasok es krim untuk menyediakan es krim kepada toko D, membuat bisnis pesaing sulit untuk berhubungan dengan pemasok secara langsung serta dengan konsumen dan pelanggannya. Selain itu, karena konsumen atau pelanggan menggunakan produk es krim sejenis, konsumen tidak dapat memilih jenis es krim yang mereka inginkan sebagai pengguna barang atau lampu es krim "W", konsumen memiliki hak penuh dalam memilih. Selain itu, hak untuk meneliti kualitas barang yang akan dibeli atau dikonsumsi pada saat yang akan datang juga berlaku.

- 3) Menghambat Kemajuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam persaingan usaha (IPTEK)
- Persaingan usaha dalam dunia bisnis memicu transaksi jual-beli dan dapat memberikan dampak positif seperti peningkatan kualitas layanan dan produk. Namun, adanya praktik anti-persaingan cenderung hanya memperhatikan keuntungan semata tanpa mendorong inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat menyebabkan pasar menjadi tidak stabil dan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen.[25] Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tindakan pelaku usaha A yang ingin menguasai pasar dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat, karena menghambat distributor (pemasok es krim) menyediakan ke pelaku usaha pesaing D untuk mendapatkan produk dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat agar Undang-Undang tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Dalam lingkungan persaingan yang ketat, pelaku usaha cenderung lebih berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan guna memenangkan persaingan. Hal ini berarti konsumen akan mendapatkan manfaat dari produk dan layanan yang lebih baik secara keseluruhan. Namun, di sisi lain, persaingan yang tidak sehat bisa mengarah pada praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen untuk memperoleh haknya. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam mengatasi dampak negatif dari persaingan usaha yang tidak sehat, dengan regulasi yang memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktek-praktek bisnis yang merugikan dan mendapatkan informasi yang akurat tentang produk dan layanan yang mereka beli.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat dengan memberikan perlindungan hukum yang dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Pemerintah menerapkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk meningkatkan iklim usaha yang sehat dengan mendorong perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan berkualitas. Selain itu, perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi kepentingan konsumen.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Satjipto Rahardjo, dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pengusaha. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan atau jalur non-litigasi melalui National Consumer Protection Agency dan lembaga lainnya. Akibatnya, menjaga konsumen sangat penting untuk menjaga keadilan dan keamanan transaksi.[26]

Secara menyeluruh implikasi persaingan usaha yang sehat terhadap perlindungan konsumen menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan hak konsumen. Meskipun persaingan yang sehat dapat mendorong kemajuan dalam inovasi, mutu produk yang lebih baik, dan harga yang lebih terjangkau, tetapi harus diingat bahwa ketidakseimbangan atau persaingan yang tidak sehat dapat

mengakibatkan dampak negatif bagi konsumen, seperti adanya praktik bisnis yang tidak etis atau penyalahgunaan kekuatan pasar. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan konsumen, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penegakan hukum, menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam transaksi bisnis. Dengan penerapan regulasi yang sesuai dan penegakan hukum yang efektif, pemerintah dapat menjamin bahwa konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan, sementara persaingan usaha tetap sehat, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat pada pelaku usaha sejenis ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memiliki proses penyelesaian yang penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan hubungan baik antar pihak. Persaingan usaha tidak sehat dapat merugikan pihak-pihak terkait dan konsumen. Dalam penyelesaian perkara, dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi di luar pengadilan. Jalur litigasi melibatkan badan peradilan, sementara jalur non-litigasi meliputi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan metode Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki keuntungan seperti keputusan yang "win-win solution" dan kerahasiaan sengketa. Dalam kasus pelaku usaha A yang menghalangi pelaku usaha D dari mendapatkan pasokan es krim, tindakan tersebut melanggar persaingan usaha sehat dan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dampak dari persaingan usaha yang tidak sehat bagi konsumen dapat menyebabkan harga tidak wajar, mengurangi pilihan konsumen, dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen menjadi fokus utama dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- F. Irma and A. Gunadi, "Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)," *UNES LAW Rev.*, vol. 6, no. 2, pp. 4172–4180, 2023, doi:
- N. F. Artharini, "Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Dharmasiswa*, vol. 2, no. September, pp. 6–7, 2022.
- F. Hasan, R. Zubaedah, and R. Apriani, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Sikap Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Singaperbangsa Law Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 105–126, Oct. 2020, doi: 10.35706/silrev.v1i1.4251.
- M. Prof. Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. JAKARTA: Kencana, 2012.
- U. A. Putri and M. S. Qamal, "Analisis Implementasi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kerugian Konsumen," *Tanjungpura Leg. Rev.*, vol. 6, pp. 30–41, 2022, doi: doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1253.
- E. . Agustianingrum and D.W. Rohmah, "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara PT . Sarana Farmindo Utama (Putusan Perkara Nomor : 28 / KPPU-M / 2019)," *J. Huk. dan Sos. Polit.*, vol. 2, 2024, doi: https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.2089.
- R. Febrina, "Persaingan Usaha pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha," *J. Karya Ilm. Multidisiplin*, vol. 2, no. 1, pp. 121–127, Jan. 2022, doi: 10.31849/jurkim.v2i1.9309.
- S. Priyani, B. Rusli, and M. Adriman, "Penyelesaian Perkara Kartel Tarif SMS oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Sakato Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 35–42, 2023, [Online]. Available: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/viewFile/4010/2871
- B. E. Kalang, "Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Lex Crim.*, vol. 6, no. 01, pp. 167–174, 2017.
- A. A. Indradewi, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *J. Huk. dan Sos. Polit.*, vol. 2, no. 2, 2024, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798.
- R. J. T. Rombot, H. Anis, and R. Sepang, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Priv.*, vol. 8, no. 4, pp. 125–135, 2020.

- D. F. Mokoagow, R. A. Maramis, and G. H. Tampongangoy, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan Kppu," *Lex Priv.*, vol. 11, no. 2, p. 3, 2018.
- F. K. Sari and B. Bohri, "Analisis Penegakan Hukum Praktek Monopoli dalam Persaingan Usaha di Indonesia," *Adil J. Huk. STIH YPM*, vol. 3, no. 2, pp. 22–31, 2021, [Online]. Available: <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/ojs/article/view/23%0Ahttps://adil.stihypm.ac.id/index.php>
- M. Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *J. Wawasan Yuridika*, vol. 3, no. 1, p. 55, Mar. 2019, doi: 10.25072/jwy.v3i1.217.
- M. Rizki and I. Rosadi, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0," *J. RechtIdee*, vol. 14, no. 1, pp. 150–163, 2019.
- T. Retnowati and D. Fernando, "Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor," *J. Huk. Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 289–311, 2020, doi: 10.31090/hukumbisnis.v4i1.1024.
- H. D. Astuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 1, no. 2, p. 572, Oct. 2017, doi: 10.35194/jhmj.v1i2.41.
- R. Rimanda, "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai," *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 4, no. 1, pp. 18–34, 2019, doi: 10.23920/jbmh.v4n1.2.
- K. Nopiandri, "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum," *J. Leg. Reason.*, vol. 1, no. 1, pp. 48–67, May 2019, doi: 10.35814/jlr.v1i1.46.
- F. Ainun Fadillah and S. Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *J. Ilmu Manaj. Terap.*, vol. 2, no. 6, pp. 744–756, Jul. 2021, doi: 10.31933/jimt.v2i6.486.
- N. A. Astiti and J. Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase," *J. Al-Qardh*, vol. 3, no. 2, pp. 110–122, Feb. 2019, doi: 10.23971/jaq.v3i2.1179.
- M. Malaka, "Praktik Monopoli dalam Usaha," *J. Al-'Adl*, vol. 15, no. 1, pp. 165–175, 2014, doi: <https://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.218>.
- R. T. A. Bhakti, "Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen di Indonesia," *J. Cahaya Keadilan*, vol. 3, no. 2, p. 64, Oct. 2015, doi: 10.33884/jck.v3i2.965.
- "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>
- R. Rahmadani, "Penguasaan Pasar Oleh Distributor Lampu Hannochs di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Seikat J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 43–50, Dec. 2022, doi: 10.55681/seikat.v1i2.154.
- A. Rani and A. A. N. Wirasila, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang," *J. Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, p. 3, 2015.